



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan, pengendalian dan pelestarian sumber daya hewani maka pelayanan kesehatan hewan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Hewan adalah semua hewan yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
9. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan/atau jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
10. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada hewan (termasuk bibit, ternak sembelihan yang akan dikirim atau yang masuk dari luar daerah) milik masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
11. Laboratorium Kesehatan hewan adalah tempat pengujian hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak, dan/atau hasil bahan asal hewan atau ternak.
12. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya dapat disingkat SKKH adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang membidangi Bidang Peternakan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan setelah melalui proses pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan.
13. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Dokter hewan atau orang lain yang oleh karena pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat untuk ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan/pengujian dan pelayanan pengobatan hewan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Poskeswan/Klinik Hewan/Balai Pengobatan Hewan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan hewan meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Obat-obatan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan vaksinasi massal, pengendalian pemberantasan wabah penyakit hewan/ternak milik petani peternak/pemerintah dalam rangka kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan ternak.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memiliki hewan/ternak, yang memperoleh pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Setiap hewan/ternak yang akan dikirim ke luar daerah atau dimasukkan ke dalam daerah wajib diperiksa kesehatannya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan hewan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan hewan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan hewan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF
1.	PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM	
	a. Setiap specimen ternak besar potong.	Rp. 5.000,-
	b. Setiap specimen ternak sapi dan kerbau bibit.	Rp. 5.000,-
	c. Setiap specimen hewan/ternak bibit.	Rp. 5.000,-
	d. Setiap specimen hewan/ternak kesayangan (peliharaan lainnya)	Rp. 5.000,-
	e. Setiap specimen 1 s/d 100 kg daging hewan.	Rp. 5.000,-
	f. Setiap specimen 1 s/d 100 kg jeroan dan kikil.	Rp. 5.000,-
	g. Setiap specimen 1 s/d 50 kg lembar kulit ternak besar.	Rp. 5.000,-
	h. Setiap specimen 1 s/d 50 kg lembar kulit ternak kecil.	Rp. 5.000,-
	i. Setiap specimen 1 s/d 100 kg tulang.	Rp. 5.000,-
	j. Untuk nekropsi hewan besar.	Rp. 7.500,-
	k. Untuk nekropsi hewan kecil.	Rp. 7.500,-
	l. Untuk nekropsi hewan unggas	Rp. 7.500,-

2.	PELAYANAN PENGOBATAN HEWAN a. Ternak besar b. Ternak kecil c. Hewan kesayangan d. Ternak unggas	Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 1.500,-
3.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KUDA PENARIK DOKAR/ GEROBAK a. Biaya Pemeriksaan b. Biaya administrasi/Surat Tanda Lulus	Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-

(3) Pelayanan pemeriksaan Kuda Penarik Dokar/Gerobak dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan hewan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi untuk Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Pelayanan Pengobatan Hewan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa Retribusi untuk Pelayanan Pemeriksaan Kuda Penarik Dokar/Gerobak adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 8 Pebruari 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 8 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Seiring dengan peningkatan hasil pembangunan yang terus meningkat dan keberhasilan pembangunan di subsektor peternakan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional secara keseluruhan harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumabawa Barat sub sektor peternakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan petani dan Pendapatan Asli Daerah serta penyediaan sumber proteian hewani yang hiegienis bagi masyarakat. Untuk hal tersebut di atas diperlukan usaha peningkatan populasi dan produksi ternak. Perkembangan dibidang peternakan harus diimbangi dengan pelayanan yang baik dikhususnya di bidang kesehatan hewan, sehingga dapat memproduksi ternak/hewan yang sehat dan mampu berproduksi yang maksimal. Untuk itu diperlukan peran pemilik hewan/ternak untuk membiayai pemeriksaan kesehatan ternak, mengingat subsidi pemerintah tidak mencukupi.

Dalam upaya menjaga kelangsungan pelayanan yang baik, maka masyarakat dan pemerintah harus dapat berpartisipasi secara aktif terutama dalam usaha Pelayanan Kesehatan Hewan.

Dengan memperhatikan aspek yang terkait dalam Pelayanan Kesehatan Hewan, maka segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini harus ditaati dan dipenuhi oleh masyarakat, karena kesehatan hewan masih merupakan masalah yang cukup serius yang harus ditangani secara cepat dan tepat mengingat hal tersebut dapat berakibat berupa terjangkit dan menularnya penyakit ternak yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada ternak itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Angka 1

Tarif Retribusi yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf l ditambah dengan harga alat dan bahan yang digunakan dalam Pengujian Laboratorium setelah disesuaikan dengan harga standar alat dan bahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Angka 2

Tarif Retribusi yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf d ditambah dengan biaya obat yang digunakan dalam Pelayanan Pengobatan Hewan setelah disesuaikan dengan harga standar obat, alat dan bahan serta jasa pelayanan pengobatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Angka 3

Tarif Retribusi yang tercantum dalam huruf a dan huruf b ditambah dengan biaya obat yang digunakan dalam Pelayanan Pemeriksaan Kuda Penarik Dokar/ Gerobak setelah disesuaikan dengan harga standar obat, alat dan bahan serta jasa pelayanan pengobatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 22